



P U T U S A N

Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : AGGA LATIF GUNAWAN BIN Alm ABDUL LATIF ;
Tempat Lahir : Semarang
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun / 1 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Tambak Mulyo RT. 04/RW. 014 Kelurahan
Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota
Semarang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMK

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat perintah Penahanan / Penetapan penahanan :

1. Penyidik tanggal, sejak tanggal 04 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 01 Januari 2023 ;
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023 ;
5. Penahanan Oleh Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan 18 Februari 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 08 Februari 2023 sampai dengan tanggal 09 Maret 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 08 Mei 2023 ;

Terdakwa dalam pemeriksaan Perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum BUDI UTOMO, S.H., M.H.,M.M.,CRA.,CLI.,CTA dan DIRWAN B. MANALU, S.H. kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Kantor Advokat & Kurator “ BD & Associates” yang berkantor di Jl. Yos Sudarso, Tambak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MulyoNo 2 RT 006 RW 12, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa tertanggal 10 Februari 2023

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Smg tanggal 08 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN.Smg tanggal 08 Februari 2023. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I* " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;
2. Membebaskan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum ;
3. Menyatakan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*", melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (Satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara**, dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
5. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening dengan berat sisa 0,23763 gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu dengan berat sisa 0,12795 gram;
- 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah solasi double tip;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah solasi warna bening;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) pack cotton bud;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan;
- 1 (satu) kotak plastik BISKITOP ASSORTED warna merah;
- 1 (satu) buah tube bekas urine.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza, warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA

Dirampas untuk negara.

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan/permohon Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 08 Maret 2023 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan permohonan Terdakwa secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan ringannya dan permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/ permohonan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan/permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 23.36 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Teratai 5 Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB, terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF dihubungi oleh VANI (belum tertangkap) yang hendak memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh VANI untuk menghubungi FERI (belum tertangkap), tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh ICA (belum tertangkap) yang merupakan teman VANI dan mengatakan kalau sabunya sudah ada agar dikirim ke tempat kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, lalu FERI menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil pesanan sabu milik VANI dan ICA, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza, warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA miliknya, terdakwa menuju ke Jl. Teratai 5 Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang guna mengambil narkotika jenis sabu dari FERI ;
- Kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengantarnya ke kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 masing-masing dari FERI dan ICA, akan tetapi sesampainya di depan rumah kos tersebut, terdakwa ditangkap oleh tim Satnarkoba Polrestabes Semarang dan dilakukan penangkapan



dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening seberat 0,24252 gram dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710 ;

- Selanjutnya dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa di Jl. Tambak Mulyo RT. 04/RW. 014 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu seberat 0,13284 gram, 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah ;
- Bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy milik terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF yang disita dan dilakukan pemeriksaan pada laboratorium kriminalistik dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2448FKF/2022 tanggal 28 Oktober 2022 ditemukan informasi yang terkait dengan maksud pemeriksaan berupa percakapan serta file gambar narkoba jenis sabu sesuai dengan yang ambil oleh terdakwa dan di antar ke alamat kos ICA sesuai perintah FERI ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I berupa sabu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF, pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 23.36 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Teratai 5 Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, *dengan tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB, terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF dihubungi oleh VANI (belum tertangkap) yang hendak memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh VANI untuk menghubungi FERI (belum tertangkap), tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh ICA (belum tertangkap) yang merupakan teman VANI dan mengatakan kalau sabunya sudah ada agar dikirim ke tempat kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, lalu FERI menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil pesanan sabu milik VANI dan ICA, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza, warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA miliknya, terdakwa menuju ke Jl. Teratai 5 Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang guna mengambil narkotika jenis sabu dari FERI ;
- Kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengantarnya ke kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 masing-masing dari FERI dan ICA, akan tetapi sesampainya di depan rumah kos tersebut, terdakwa ditangkap oleh tim Satnarkoba Polrestabes Semarang dan dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti dari terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening seberat 0,24252 gram dan 1 (satu) buah hp merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710.

- Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Tambak Mulyo RT. 04/RW. 014 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu seberat 0,13284 gram, 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah ;
- Bahwa perbuatan terdakwa tidak untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa sabu.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan



sehingga terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. YUDI SUTARDI, ST. bin AGUS SUTARDI, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polrestabes Semarang ;
- Bahwa saksi menenarangkan saksi bersama ROY ROBY SUPRAPTO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi sebagai anggota SatResarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN sering mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu diletakkan di titik- titik alamat, Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September sekira pukul 23.00 WIB saksi berpatroli di sekitaran rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN di daerah Jl. Tambak Mulyo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, lalu sekira pukul 23.45 saat saksi melewati Jl. Teratal 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti mengambil sesuatu di pinggir Jl. Teratal 5. Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang lalu orang tersebut langsung pergi, karena saksi merasa curiga dengan orang tersebut seperti terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN kemudian saksi bersama saudara ROY ROBU SUPRAPTO bersepakat untuk mengikuti orang tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 saat saksi mengikuti orang tersebut samai di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo. Kec. Gayamsari, Kota Semarang orang tersebut berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian saksi bersama saudara ROY ROBY SUPRAPTO mendekati orang tersebut dan saksi mengatakan dari Kepolisian Polrestabes Semarang, saat itu saksi melihat jika orang tersebut menjatuhkan sesuatu berupa bungkusan berwarna biru, lalu orang tersebut saksi amankan ternyata benar orang tersebut adalah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN, setelah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN saksi amankan saksi menanyakan barang apa yang dijatuhkan dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO memanggil warga sekitar yang berada di dekat saksi mengamankan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN, Kemudian bersama 1 (satu) orang warga sekitar saksi menyuruh terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN untuk mengambil bungkusan warna biru yang sebelumnya di jatuhkan tersebut setelah diambil lalu saksi menyuruh terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membukanya dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu.;

- Bahwa Kemudian saksi bersama tim sekira pukul 02.00 WIB saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, saat itu saksi menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (Satu) bendel plastik kip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang di simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interograsi yang dilakukan terhadap terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN, ia mengakui jika 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening adalah milik saudara saudara FERI (umur 27 tahun, laki laki, pekerjaan tidak tahu, mengaku berada di Lapas - Kedungpane Semarang)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu milik saudara FERI tersebut karena terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN diperintah oleh saudara FERI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudari ICA dan saudari VANI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN dijanjikan akan mendapat upah berupa uang dari saudara FERI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada saudari ICA dan saudari VANI dimana mereka juga akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika sudah menerima narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Alat komunikasi yang di gunakan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN saat diperintah oleh saudara FERI adalah 1 (Satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710
- Bahwa Saksi menerangkan Nama dan nomor kontak FERI, ICA VANI yang tersimpan di handphone milik terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN adalah FERI di simpan dengan nama Fd Neww dengan nomor 088224136319 dan Dotdot dengan nomor 081225784250, ICA dengan nama Tante Ica dengan nomor 08895252907, VANI dengan nama Vannn dengan nomor 087834756783.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu terdakwa pada waktu menuju Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. terdakwa ANGGA LATIF

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN menggunakan /mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Verza, warna merah, Nomor Polisi H-5147-SA.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan. Saksi 2.ROY ROBY SUPRAPTO bin AGUNG TRI SUPRAPTONO, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi bekerja sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polrestabes semarang ;
- Bahwa benar saksi adalah Anggota Polri yang bertugas di Polrestabes semarang ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi bersama YUDI SUTARDI, ST. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang kedapatan melakukan tindak pidana Narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa saksi menerangkan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa berawal saksi sebagai anggota SatResarkoba Polrestabes Semarang mendapatkan informasi dari masyarakat sehubungan dengan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN sering mengedarkan narkotika jenis sabu dengan cara narkotika jenis sabu diletakkan di titik- titik alamat, Kemudian pada hari Jumat tanggal 30 September sekira pukul 23.00 WIB saksi berpatroli di sekitaran rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN di daerah Jl. Tambak Mulyo, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, lalu sekira pukul 23.45 saat saksi melewati Jl. Teratal 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki seperti mengambil sesuatu di pinggir Jl. Teratal 5. Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang lalu orang tersebut langsung pergi, karena saksi merasa curiga dengan orang tersebut seperti terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN kemudian saksi bersama saudara ROY ROBY SUPRAPTO bersepakat untuk mengikuti orang tersebut. Pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 saat saksi mengikuti orang tersebut samai di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo. Kec. Gayamsari, Kota Semarang orang tersebut berhenti dan turun dari sepeda motornya, kemudian saksi bersama saudara ROY ROBY SUPRAPTO mendekati orang tersebut dan saksi mengatakan dari Kepolisian Polrestabes Semarang, saat itu saksi melihat jika orang tersebut menjatuhkan sesuatu berupa bungkus berwarna biru, lalu orang tersebut saksi amankan ternyata benar orang tersebut adalah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN, setelah terdakwa

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



ANGGA LATIF GUNAWAN saksi amankan saksi menanyakan barang apa yang dijatuhkan dan saudara ROY ROBY SUPRAPTO memanggil warga sekitar yang berada di dekat saksi mengamankan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN, Kemudian bersama 1 (satu) orang warga sekitar saksi menyuruh terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN untuk mengambil bungkus warna biru yang sebelumnya di jatuhkan tersebut setelah diambil lalu saksi menyuruh terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN untuk membukanya dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip bensi serbuk kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu.;

- Bahwa Kemudian saksi bersama tim sekira pukul 02.00 WIB saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, saat itu saksi menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (Satu) bendel plastik kip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan wama putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang di simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN.
- Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan interograsi yang dilakukan terhadap terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN, ia mengakui jika 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening adalah milik saudara saudara FERI (umur 27 tahun, laki laki, pekerjaan tidak tahu, mengaku berada di Lapas - Kedungpane Semarang)
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa membawa narkoba jenis sabu milik saudara FERI tersebut karena terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN diperintah oleh saudara FERI untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudari ICA dan saudari VANI
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN dijanjikan akan mendapat upah berupa uang dari saudara FERI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika berhasil mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada saudari ICA dan saudari VANI dimana mereka juga akan memberikan upah berupa uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jika sudah menerima narkoba jenis sabu tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Alat komunikasi yang di gunakan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN saat diperintah oleh saudara FERI adalah 1 (Satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710
- Bahwa Saksi menerangkan Nama dan nomor kontak FERI, ICA VANI yang tersimpan di handphone milik terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN adalah FERI di simpan dengan nama Fd Neww dengan nomor 088224136319 dan Dotdot dengan nomor 081225784250, ICA dengan nama Tante Ica dengan nomor 08895252907, VANI dengan nama Vannn dengan nomor 087834756783.
- Bahwa Saksi menerangkan pada waktu terdakwa pada waktu menuju Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN menggunakan /mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda, Type Verza, warna merah, Nomor Polisi H-5147-SA. Milik terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Saksi 3. AHMAD FAIZIN bin (Alm) SLAMET, dibawah sumpah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah tetangga saksi namun saksi tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui dan melihat jika terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian, saksi baru mengetahui terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian setelah saksi diminta oleh petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan di rumah terdakwa.
- Bahwa Saksi menerangkan pada mulanya hari Senin tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 01.50 WIB saat saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang saksi didatangi oleh 1 (satu) orang laki-laki yang ternyata memperkenalkan diri sebagai petugas Kepolisian Polrestabes Semarang, saat itu pihak kepolisian menjelaskan kepada saksi jika telah melakukan penangkapan terhadap tetangga saksi yang bernama terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN di hari Senin tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang saat itu ditemukan narkoba jenis sabu dan akan melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN, pihak kepolisian meminta saksi untuk menyaksikan penggeledahan tersebut,

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi bersama pihak kepolisian menuju rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN pada saat itu sudah ada terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN yang diamankan oleh pihak kepolisian,

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui dan melihat jika terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian sekira pukul 02.00 WIB kemudian dilakukan penggeledahan dirumahnya yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang
- Bahwa Saksi menerangkan sebab hingga terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN ditangkap oleh pihak kepolisian dan dilakukan penggeledahan didalam rumah yang ditempati terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN karena saat itu ditemukan narkoba jenis sabu,
- Bahwa Saksi menerangkan letak narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN adalah di dalam kotak jam tangan plastik warna hitam yang di simpan di dalam almari pakaian dalam kamar.
- Bahwa Saksi menerangkan jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN adalah 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat melakukan. penggeledahan di dalam rumah yang ditempati terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN
- Bahwa Saksi menerangkan selain sabu di atas, saat penggeledahan juga ditemukan 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (Satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi wama hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening. (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED wama merah yang di simpan di dalam almari pakaian dalam kamar
- Bahwa Saksi menerangkan yang ditanyakan oleh pihak kepolisian terhadap terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN dan saksi dengar sendiri adalah pihak kepolisian bertanya "INI APA ?" (sambil menunjukkan 1 (Satu) kantong plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih di kamar terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN lalu terdakwa menjawab "SABU PAK" lalu pihak kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya lagi "INI PUNYA SIAPA ?" lalu terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN menjawab "PUNYA SAYA PAK"

-Bahwa saksi menerangkan selama menjadi warga di lingkungan tersebut, saksi tidak mengetahui aktifitas terdakwa terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening
- 1 (satu) buah hp merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710
- 1 (satu) unit spm merk Honda, Type Verza, warna merah, Nomor Polisi H-5147 SA.
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu.
- 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam
- 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil.
- 1 (satu) buah solasi double tip.
- 1 (satu) buah solasi warna hitam.
- 1 (satu) buah solasi warna bening.
- 1 (satu) buah gunting warna hitam.
- 1 (satu) buah korek api warna merah.
- 1 (satu) pack cotton bud.
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan.
- 1 (satu) kotak plastic bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah.
- 1 (satu) buah tube bekas urine.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum selain mengajukan saksi dan barang bukti juga telah mengajukan bukti surat berupa :

Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF adalah POSITIF mengandung



METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi **a de charge** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman saat membawa narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa barkotika jenis sabu di depan kos di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang adalah terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu penghuni kos tersebut.
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang benar ditemukan narkotika jenis sabu yang awalnya terdakwa jatuhkan di bawah bagian belakang terdakwa berdiri karena takut ketahuan.
- Bahwa Terdakwa menerangkan jumlah narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening.
- Bahwa Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara FERI (belum tertangkap) yang mengaku berada di Lapas Kedungpane Semarang. dimana hubungan terdakwa dengan saudara FERI adalah teman, karena dulu adalah teman nongkrong terdakwa .
- Bahwa Terdakwa membawa narkotika jenis sabu milik saudara FERI tersebut karena terdakwa diperintah sdr FERI untuk mengantarnya kepada saudari ICA dan saudari VANI (belum tertangkap).
- Bhawa terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudari ICA dan saudari VANI karena terdakwa hanya diperintah saudara FERI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada mulanya hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB pada saat terdakwa sedang berada di rumah, saudarai VANI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WhatsApp memesan narkoba jenis sabu tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan hubungi FERI saja, kemudian saudari ICA juga menghubungi terdakwa jika terdakwa diminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan saudari VANI dan saudari ICA ke kos nya, kemudian sekira pukul 23.36 WIB saudara FERI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi WhatsApp mengirimkan kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah warna hijau dan terdakwa mengetahui lokasi tersebut adalah di daerah Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, lalu terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diberikan saudara FERI, setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung menuju kos saudari ICA dan saudari VANI di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa sampai di depan kos saudari ICA dan saudari VANI terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian, karena terdakwa merasa takut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa jatuhkan dibawah terdakwa, pada saat itu pihak kepolisian mengetahui terdakwa menjatuhkan bungkus plastik warna biru dan mengatakan kepada terdakwa itu apa yang kamu jatuhkan, lalu salah satu dari pihak kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan dan pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru yang tadi terdakwa jatuhkan setelah itu terdakwa ambil di bawah sebelah belakang tempat terdakwa berdiri, kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru tersebut dan membukanya dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan terdapat solasi bening tersebut "INI APA?" dan terdakwa jawab SABU PAK" dan ditanyakan lagi oleh pihak kepolisian "SABU INI SIAPA YANG BAWA dan terdakwa jawab SAYA PAK,

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang.

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa, Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menerangkan Alat komunikasi yang terdakwa gunakan adalah 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710.
- Bahwa Terdakwa menerangkan terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FERI dengan cara mengambil di daerah Jl, Teratai 5, Kel Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang diberikan oleh saudara FERI kepada terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp di hp milik terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan nama kontak saudara FERI, saudari ICA dan saudari VANI yang tersimpan di handphone milik terdakwa adalah: Saudara FERI terdakwa simpan dengan nama Fd Neww dengan nomor 088224136319, dan Dotdot dengan nomor 081225784250 Saudari ICA dengan nama Tante Ica dengan nomor 08895252907. Saudari VANI dengan nama Vannn dengan nomor 087834756783
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda. Type Verza, warna merah, Nomor Polisi H-5147-SA.
- Bahwa Terdakwa membenarkan 1 (satu) gambar foto yang diberi tanda panah warna hijau tersebut adalah letak pengambilan narkoba jenis sabu di Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang milik saudara FERI yang disuruh untuk diberikan kepada saudari ICA dan saudari VANI.
- Bahwa Terdakwa menerangkan akan mendapat upah berupa uang jika mau mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara FERI kepada saudari ICA dan saudari VANI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mereka, akan tetapi uang tersebut belum diterima karena terdakwa sudah ditangkap petugas polisi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa yaitu di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang untuk dilakukan penggeledahan. Dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian.
- Bahwa Terdakwa menerangkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa. Dimana narkoba jenis sabu tersebut dari saudara FERI. Dengan tujuan sabu sabu yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak kepolisian adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di dalam kamar rumah.
- Terdakwa menerangkan efek yang ditimbulkan setelah terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu adalah badan terdakwa terasa segar.
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dalam rangka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan memformulasikan korelasi antara keterangan Saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa, alat bukti lainnya serta barang bukti yang kemudian mengkonstatir adanya atau terdapatnya alat bukti minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam **Pasal 183 KUHP** untuk dapat menyatakan seseorang Terdakwa terbukti bersalah. Dalam pada itu Majelis Hakim menyimpulkan fakta baik berupa fakta sosiologis maupun fakta hukum yakni sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman saat membawa narkoba jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 00.30 Wib di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa barkotika jenis sabu di depan kos di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang adalah terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu penghuni kos tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang benar ditemukan narkotika jenis sabu yang awalnya terdakwa jatuhkan di bawah bagian belakang terdakwa berdiri karena takut ketahuan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara FERI (belum tertangkap) yang mengaku berada di Lapas Kedungpane Semarang. dimana hubungan terdakwa dengan saudara FERI adalah teman, karena dulu adalah teman nongkrong terdakwa .
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis sabu milik saudara FERI tersebut karena terdakwa diperintah sdr FERI untuk mengantarnya kepada saudari ICA dan saudari VANI (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudari ICA dan saudari VANI karena terdakwa hanya diperintah saudara FERI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar pada mulanya hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah, saudarai VANI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan narkotika jenis sabu tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan hubungi FERI saja, kemudian saudari ICA juga menghubungi terdakwa jika terdakwa diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan saudarai VANI dan saudari ICA ke kos nya, kemudian sekira pukul 23.36 WIB saudara FERI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi WhatsApp mengirimkan kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah wama hijau dan terdakwa mengetahui lokasi tersebut adalah di daerah Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, lalu terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang diberikan saudara FERI, setelah narkotika jenis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung menuju kos saudari ICA dan saudari VANI di Jl. Cebolok 3, Kel Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa sampai di depan kos saudari ICA dan saudari VANI terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian, karena terdakwa merasa takut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa jatuhkan dibawah terdakwa, pada saat itu pihak kepolisian mengetahui terdakwa menjatuhkan bungkus plastik warna biru dan mengatakan kepada terdakwa itu apa yang kamu jatuhkan, lalu salah satu dari pihak kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan dan pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru yang tadi terdakwa jatuhkan setelah itu terdakwa ambil di bawah sebelah belakang tempat terdakwa berdiri, kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru tersebut dan membukanya dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan terdapat solasi bening tersebut "INI APA?" dan terdakwa jawab SABU PAK" dan ditanyakan lagi oleh pihak kepolisian "SABU INI SIAPA YANG BAWA dan terdakwa jawab SAYA PAK,

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang. pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip. 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening. (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa, Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Alat komunikasi yang terdakwa gunakan adalah 1 (Satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FERI dengan cara mengambil di daerah Jl, Teratai 5, Kel Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang diberikan oleh saudara FERI kepada terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp di hp milik terdakwa.
- Bahwa benar nama kontak saudara FERI, saudari ICA dan saudari VANI yang tersimpan di handphone milik terdakwa adalah: Saudara FERI terdakwa simpan dengan nama Fd Neww dengan nomor 088224136319, dan Dotdot dengan nomor 081225784250 Saudari ICA dengan nama Tante Ica dengan nomor 08895252907. Saudari VANI dengan nama Vannn dengan nomor 087834756783
- Bahwa benar pada saat mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda. Type Verza, warna merah, Nomor Polisi H-5147-SA.
- Bahwa benar 1 (satu) gambar foto yang diberi tanda panah warna hijau tersebut adalah letak pengambilan narkoba jenis sabu di Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang milik saudara FERI yang disuruh untuk diberikan kepada saudari ICA dan saudari VANI.
- Bahwa benar terdakwa akan mendapat upah berupa uang jika mau mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara FERI kepada saudari ICA dan saudari VANI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mereka, akan tetapi uang tersebut belum diterima karena terdakwa sudah ditangkap petugas polisi.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa yaitu di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang untuk dilakukan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (Satu) bendel plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED wama merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian.

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan dirumah terdakwa adalah milik terdakwa. Dimana narkoba jenis sabu tersebut dari saudara FERI. Dengan tujuan sabu sabu yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak kepolisian adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di dalam kamar rumah.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengusai Narkoba jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .
- Bahwa benar terdakwa menerangkan terdakwa belum pernah di hukum dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas melakukan Tindak Pidana Primair melanggar **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap Orang “
- 2 Unsur “Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba



Golongan I bukan tanaman ;

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan oleh majelis setelah dikonfrontir identitas yang tertera pada surat dakwaan, terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF tidak terdapat kesalahan orang (error in person) dalam menghadirkan terdakwa kepersidangan, serta secara fisik dan mental terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa jika salah satu kriteria dari unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang undang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan pula bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah unsur ini dapat terbukti dan terpenuhi menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, maka sangat tergantung dari unsur pokok dari Pasal 114 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, apakah terdakwa termasuk sebagai orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur pokok tersebut maka Majelis terlebih dahulu akan menelaah fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari adanya persesuaian antara keterangan saksi yang satu dan lainnya yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada, maka fakta hukum tersebut adalah sebagai berikut ;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman saat membawa narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa barkotika jenis sabu di depan kos di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang adalah terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu penghuni kos tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang benar ditemukan narkotika jenis sabu yang awalnya terdakwa jatuhkan di bawah bagian belakang terdakwa berdiri karena takut ketahuan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara FERI (belum tertangkap) yang mengaku berada di Lapas Kedungpane Semarang. dimana hubungan terdakwa dengan saudara FERI adalah teman, karena dulu adalah teman nongkrong terdakwa .
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis sabu milik saudara FERI tersebut karena terdakwa diperintah sdr FERI untuk mengantarnya kepada saudari ICA dan saudari VANI (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudari ICA dan saudari VANI karena terdakwa hanya diperintah saudara FERI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar pada mulanya hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah, saudarai VANI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan narkoba jenis sabu tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan hubungi FERI saja, kemudian saudari ICA juga menghubungi terdakwa jika terdakwa diminta untuk mengantarkan narkoba jenis sabu pesanan saudarai VANI dan saudari ICA ke kos nya, kemudian sekira pukul 23.36 WIB saudara FERI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi WhatsApp mengirimkan kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah warna hijau dan terdakwa mengetahui lokasi tersebut adalah di daerah Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, lalu terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diberikan saudara FERI, setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung menuju kos saudari ICA dan saudari VANI di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa sampai di depan kos saudari ICA dan saudari VANI terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian, karena terdakwa merasa takut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa jatuhkan dibawah terdakwa, pada saat itu pihak kepolisian mengetahui terdakwa menjatuhkan bungkus plastik warna biru dan mengatakan kepada terdakwa itu apa yang kamu jatuhkan, lalu salah satu dari pihak kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan dan pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru yang tadi terdakwa jatuhkan setelah itu terdakwa ambil di bawah sebelah belakang tempat terdakwa berdiri, kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru tersebut dan membukanya dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan terdapat solasi bening tersebut "INI APA?" dan terdakwa jawab SABU PAK" dan ditanyakan lagi oleh pihak kepolisian "SABU INI SIAPA YANG BAWA dan terdakwa jawab SAYA PAK,

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang. pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (Satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip. 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening. (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa, Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Alat komunikasi yang terdakwa gunakan adalah 1 (Satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FERI dengan cara mengambil di daerah Jl, Teratai 5, Kel Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang diberikan oleh saudara FERI kepada terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp di hp milik terdakwa.
- Bahwa benar nama kontak saudara FERI, saudari ICA dan saudari VANI yang tersimpan di handphone milik terdakwa adalah: Saudara FERI terdakwa simpan dengan nama Fd Neww dengan nomor 088224136319, dan Dotdot dengan nomor 081225784250 Saudari ICA dengan nama Tante Ica dengan nomor 08895252907. Saudari VANI dengan nama Vannn dengan nomor 087834756783
- Bahwa benar pada saat mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda. Type Verza, warna merah, Nomor Polisi H-5147-SA.
- Bahwa benar 1 (satu) gambar foto yang diberi tanda panah warna hijau tersebut adalah letak pengambilan narkoba jenis sabu di Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang milik saudara FERI yang disuruh untuk diberikan kepada saudari ICA dan saudari VANI.
- Bahwa benar terdakwa akan mendapat upah berupa uang jika mau mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara FERI kepada saudari ICA dan saudari VANI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mereka, akan tetapi uang tersebut belum diterima karena terdakwa sudah ditangkap petugas polisi.

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa yaitu di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang untuk dilakukan penggeledahan. Dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian.
- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa. Dimana narkoba jenis sabu tersebut dari saudara FERI. Dengan tujuan sabu sabu yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak kepolisian adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di dalam kamar rumah.
- Bahwa benar terdakwa dalam mengusai Narkoba jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, dari uraian dan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa pada hari pada benar pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa berada di

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan kos saudari ICA dan saudari VANI di Jl. Cebolok 3, Kel Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu, selanjutnya saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (Satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas keberadaan narkotika jenis sabu tersebut padanya.

Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bermula pada hari hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB, terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF dihubungi oleh VANI (belum tertangkap) yang hendak memesan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh VANI untuk menghubungi FERI (belum tertangkap), tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh ICA (belum tertangkap) yang merupakan teman VANI dan mengatakan kalau sabunya sudah ada agar dikirim ke tempat kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, lalu FERI menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil pesanan sabu milik VANI dan ICA, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza, warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA miliknya, terdakwa menuju ke Jl. Teratai 5 Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang guna mengambil narkotika jenis sabu dari FERI. Kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengantarnya ke kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 masing-masing dari FERI dan ICA, akan tetapi terdakwa langsung ditangkap oleh tim Satnarkoba Polrestabes Semarang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening seberat 0,24252 gram dan 1 (satu) buah hp merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710, sehingga terdakwa belum mendapatkan uang dari FERI maupun ICA atau VANI.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Tambak Mulyo RT. 04/RW. 014 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu seberat 0,13284 gram, 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah. Dalam persidangan tidak ada saksi-saksi maupun alat bukti yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa menjadi perantara ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa jika unsur pokok tersebut dikaitkan dengan tanpa hak, dan melawan hukum serta rumusan dari Pasal 7 dari Undang Undang No.35 tahun 2009 dan fakta yang diperoleh tentang pekerjaan terdakwa adalah seorang Karyawan Swasta, maka Majelis berpendapat terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat dikatakan menerima, barang berupa sabu tersebut sebagian dipergunakan untuk dirinya sendiri dan disebagian diserahkan kepada orang lain atas dasar perintah Feri artinya Sabu sabu tersebut adalah ada dalam penguasaannya adalah untuk kepentingan diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidaklah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari primair tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair pasal **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsur pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Setiap Orang” ;
2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum, yang dipandang dan dianggap mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan pidana yang dilakukan, dipersidangan oleh penuntut umum telah dihadirkan seorang terdakwa yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan, dan oleh majelis setelah dikonfrontir identitas yang tertera pada surat dakwaan, terdakwa membenarkan bahwa ialah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, hingga dapat dipastikan bahwa penuntut umum dalam mendakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF tidak terdapat kesalahan orang (error in person) dalam menghadirkan terdakwa kepersidangan, serta secara fisik dan mental terdakwa dipandang sebagai orang yang cakap dan mampu untuk dapat dimintakan mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”

Menimbang, unsur ini bersifat alternatif, dengan pengertian bahwa jika salah satu kriteria dari unsur tersebut terpenuhi atas perbuatan yang dilakukan terdakwa, maka unsur ini dapat dikatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah apabila pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang undang.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan pula bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan R.I atau pejabat lainnya.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah unsur ini dapat



terbukti dan terpenuhi menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, maka sangat tergantung dari unsur pokok dari Pasal 112 (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, apakah terdakwa termasuk sebagai orang yang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai karyawan swasta ;
- Bahwa Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian berpakaian preman saat membawa narkotika jenis sabu pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wib di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang.
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membawa narkotika jenis sabu di depan kos di Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang adalah terdakwa akan mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut ke salah satu penghuni kos tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian di depan Kos Jl. Cebolok 3, Kel. Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang benar ditemukan narkotika jenis sabu yang awalnya terdakwa jatuhkan di bawah bagian belakang terdakwa berdiri karena takut ketahuan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan jumlah narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa adalah 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkotika jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik saudara FERI (belum tertangkap) yang mengaku berada di Lapas Kedungpane Semarang. dimana hubungan terdakwa dengan saudara FERI adalah teman, karena dulu adalah teman nongkrong terdakwa .
- Bahwa benar Terdakwa membawa narkotika jenis sabu milik saudara FERI tersebut karena terdakwa diperintah sdr FERI untuk mengantarnya kepada saudari ICA dan saudari VANI (belum tertangkap).
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan saudari ICA dan saudari VANI karena terdakwa hanya diperintah saudara FERI untuk mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar pada mulanya hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB pada saat terdakwa sedang berada dirumah, saudarai VANI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi WhatsApp memesan narkotika jenis sabu tetapi pada saat itu terdakwa mengatakan hubungi FERI saja, kemudian saudari ICA juga menghubungi terdakwa jika terdakwa diminta untuk mengantarkan narkotika jenis sabu pesanan saudarai VANI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudari ICA ke kos nya, kemudian sekira pukul 23.36 WIB saudara FERI menghubungi terdakwa menggunakan chat aplikasi WhatsApp mengirimkan kepada terdakwa gambar foto yang diberi anak panah warna hijau dan terdakwa mengetahui lokasi tersebut adalah di daerah Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, lalu terdakwa menuju tempat tersebut menggunakan sepeda motor terdakwa untuk mengambil narkoba jenis sabu yang diberikan saudara FERI, setelah narkoba jenis sabu tersebut berhasil terdakwa ambil lalu terdakwa simpan di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan dan terdakwa langsung menuju kos saudara ICA dan saudara VANI di Jl. Cebolok 3, Kel Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa sampai di depan kos saudara ICA dan saudara VANI terdakwa turun dari sepeda motor tiba-tiba terdakwa didatangi oleh beberapa orang yang mengaku dari pihak kepolisian, karena terdakwa merasa takut terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru di saku belakang sebelah kanan celana panjang yang terdakwa kenakan kemudian terdakwa jatuhkan dibawah terdakwa, pada saat itu pihak kepolisian mengetahui terdakwa menjatuhkan bungkus plastik warna biru dan mengatakan kepada terdakwa itu apa yang kamu jatuhkan, lalu salah satu dari pihak kepolisian memanggil warga sekitar untuk menyaksikan dan pihak kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru yang tadi terdakwa jatuhkan setelah itu terdakwa ambil di bawah sebelah belakang tempat terdakwa berdiri, kemudian pihak kepolisian meminta terdakwa untuk mengambil bungkus plastik warna biru tersebut dan membukanya dan setelah dibuka berisi 1 (satu) plastik klip berisi serbuk kristal warna putih, saat itu pihak kepolisian menanyakan kepada terdakwa sambil menunjukkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih yang dibungkus plastik warna hijau dan terdapat solasi bening tersebut "INI APA?" dan terdakwa jawab SABU PAK" dan ditanyakan lagi oleh pihak kepolisian "SABU INI SIAPA YANG BAWA dan terdakwa jawab SAYA PAK,

-Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pihak kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang. pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip. 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening. (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa, Setelah itu terdakwa dibawa ke kantor Polrestabes Semarang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa benar Alat komunikasi yang terdakwa gunakan adalah 1 (Satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara FERI dengan cara mengambil di daerah Jl, Teratai 5, Kel Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang yang diberikan oleh saudara FERI kepada terdakwa melalui chat aplikasi WhatsApp di hp milik terdakwa.
- Bahwa benar nama kontak saudara FERI, saudari ICA dan saudari VANI yang tersimpan di handphone milik terdakwa adalah: Saudara FERI terdakwa simpan dengan nama Fd Neww dengan nomor 088224136319, dan Dotdot dengan nomor 081225784250 Saudari ICA dengan nama Tante Ica dengan nomor 08895252907. Saudari VANI dengan nama Vannn dengan nomor 087834756783
- Bahwa benar pada saat mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu terdakwa mengendarai 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda. Type Verza, warna merah, Nomor Polisi H-5147-SA.
- Bahwa benar 1 (satu) gambar foto yang diberi tanda panah warna hijau tersebut adalah letak pengambilan narkoba jenis sabu di Jl. Teratai 5, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang milik saudara FERI yang disuruh untuk diberikan kepada saudari ICA dan saudari VANI.
- Bahwa benar terdakwa akan mendapat upah berupa uang jika mau mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara FERI kepada saudari ICA dan saudari VANI sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari mereka, akan tetapi uang tersebut belum diterima karena terdakwa sudah ditangkap petugas polisi.
- Bahwa benar setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh pihak kepolisian dan ditemukan narkoba jenis sabu selanjutnya pihak kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan tempat tinggal terdakwa yaitu di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang untuk dilakukan penggeledahan dimana pada saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023./PN.Smg..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil kosong, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening. (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah) korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian.

- Bahwa benar 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, yang ditemukan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa adalah milik terdakwa. Dimana narkoba jenis sabu tersebut dari saudara FERI. Dengan tujuan sabu sabu yang ditemukan saat penggeledahan oleh pihak kepolisian adalah untuk terdakwa gunakan sendiri.
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 di dalam kamar rumah.
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai Narkoba jenis Sabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa **ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF** adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba .

Menimbang, dari uraian dan pertimbangan fakta hukum tersebut diatas bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa pada hari pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB saat terdakwa berada di depan kos saudara ICA dan saudara VANI di Jl. Cebolok 3, Kel Sambirejo, Kec. Gayamsari, Kota Semarang, terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) buah plastik klip berisi serbuk kristal narkoba jenis sabu, selanjutnya saat pihak kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Tambak Mulyo, RT 04, RW 14, Kel. Tanjung Mas, Kec. Semarang Utara, Kota Semarang, pihak kepolisian menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi serbuk kristal warna putih berupa narkoba jenis sabu, kotak jam tangan plastik



wama hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, (satu) buah gunting wama hitam, 1 (satu) buah korek api warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan di dalam kotak plastik bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah yang terdakwa simpan di dalam almari pakaian kamar terdakwa dimana terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang atas keberadaan narkoba jenis sabu tersebut padanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa bermula pada hari hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira pukul 17.57 WIB, terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF dihubungi oleh VANI (belum tertangkap) yang hendak memesan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa menyuruh VANI untuk menghubungi FERI (belum tertangkap), tidak lama kemudian terdakwa dihubungi oleh ICA (belum tertangkap) yang merupakan teman VANI dan mengatakan kalau sabunya sudah ada agar dikirim ke tempat kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang, lalu FERI menghubungi terdakwa dan menyuruhnya untuk mengambil pesanan sabu milik VANI dan ICA, selanjutnya dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza, warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA miliknya, terdakwa menuju ke Jl. Teratai 5 Kel. Tanjung Mas Kec. Semarang Utara Kota Semarang guna mengambil narkoba jenis sabu dari FERI. Kemudian setelah mendapatkan sabu tersebut, terdakwa mengantarnya ke kos ICA di Jl. Cebolok 3 Kel. Sambirejo Kec. Gayamsari Kota Semarang dimana terdakwa dijanjikan akan mendapatkan upah berupa uang sebesar Rp 50.000,00 masing-masing dari FERI dan ICA, akan tetapi terdakwa langsung ditangkap oleh tim Satnarkoba Polrestabes Semarang dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening seberat 0,24252 gram dan 1 (satu) buah hp merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710, sehingga terdakwa belum mendapatkan uang dari FERI maupun ICA atau VANI. Selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jl. Tambak Mulyo RT. 04/RW. 014 Kelurahan Tanjung Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu seberat 0,13284 gram, 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam, 1 (satu) bendel plastik klip ukuran kecil, 1 (satu) buah solasi double tip, 1 (satu) buah solasi warna hitam, 1 (satu) buah solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting warna hitam, 1 (satu) buah korek api



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah, 1 (satu) pack cotton bud, 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan, 1 (satu) kotak plastic bertuliskan BISKITOP ASSORTED warna merah. Dalam persidangan tidak ada saksi-saksi maupun alat bukti yang mendukung pembuktian bahwa terdakwa menjadi perantara ataupun membeli narkoba jenis sabu tersebut. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2415/NNF/2022 tanggal 24 Oktober 2022, terhadap BB - 5248/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus potongan plastik warna biru dan diisolasi warna bening berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,23763 gram, BB - 5249/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,12795 gram dan BB - 5250/2022/NNF berupa urine terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa jika unsur pokok tersebut dikaitkan dengan tanpa hak, dan melawan hukum serta rumusan dari Pasal 7 dari Undang Undang No.35 tahun 2009 dan fakta yang diperoleh tentang pekerjaan terdakwa adalah seorang Karyawan Swasta, maka Majelis berpendapat terdakwa dalam melakukan perbuatannya dapat dikatakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan barang berupa sabu- sabu (narkotika golongan I bukan tanaman) tersebut dipergunakan untuk dirinya sendiri dan akan diserahkan kepada orang lain akan tetapi belum terlaksana diserahkan kepada orang lain artinya Sabu sabu tersebut adalah ada dalam penguasaannya adalah untuk kepentingan diri terdakwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur yang terkandung dalam dakwaan Subsidaire yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terbukti seluruhnya oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam **Pasal 183 KUHAP** dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah, sementara ternyata pula bahwa Terdakwa dinilai adalah mampu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam arti pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat membenarkan ataupun memaafkan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa tersebut harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain dikenakan pidana penjara juga akan dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penangkapan dan atau penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan sepenuhnya dari masa hukuman penjara atau pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa kurang dari masa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa maka sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka Terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini maka Terdakwa tersebut harus pula dijatuhi hukuman membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710;
- 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening dengan berat sisa 0,23763 gram;
- 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu dengan berat sisa 0,12795 gram;
- 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam;
- 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil;
- 1 (satu) buah solasi double tip;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah solasi warna bening;
- 1 (satu) buah gunting warna hitam;
- 1 (satu) buah korek api warna merah;
- 1 (satu) pack cotton bud;
- 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan;
- 1 (satu) kotak plastik BISKITOP ASSORTED warna merah;
- 1 (satu) buah tube bekas urine.

Karena barang bukti tersebut adalah terbukti merupakan alat kejahatan dan hasil kejahatan maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza, warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) KUHP yaitu Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak sehingga majelis hakim dengan mendasarkan pasal tersebut terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Verza, warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA terbukti Barang bukti tersebut disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut hanya digunakan transportasi terdakwa setiap hari termasuk dalam mengambil sabu tersebut maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada siapa barang bukti tersebut disita dalam hal ini adalah Terdakwa

Menimbang, bahwa dalam menentukan berat ringannya hukuman (S Straf mat), maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah yang sedang giat giatnya memberantas peredaran Narkotika di Indonesia (darurat Narkoba) ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan di muka persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair
2. Membebaskan terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum :
3. Menyatakan Terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pidana " **tanpa hak atau melawan hukum** memiliki, menyimpan, atau menguasai **Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman** " sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire ;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGA LATIF GUNAWAN Bin (Alm) ABDUL LATIF oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan
5. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO type A74 warna Biru Navy dengan simcard Indosat dengan nomor 085803623710;
 - 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi sabu yang dibungkus sobekan plastik warna biru dan solasi warna bening dengan berat sisa 0,23763 gram;
 - 1 (satu) plastik klip kecil berisi jenis sabu dengan berat sisa 0,12795 gram;
 - 1 (satu) kotak jam tangan plastik warna hitam;
 - 1 (satu) bendel plastik klip kosong ukuran kecil;
 - 1 (satu) buah solasi double tip;
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah solasi warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting warna hitam;
 - 1 (satu) buah korek api warna merah;
 - 1 (satu) pack cotton bud;
 - 1 (satu) buah sedotan warna putih yang diruncingkan;
 - 1 (satu) kotak plastik BISKITOP ASSORTED warna merah;
 - 1 (satu) buah tube bekas urine.

Dirampas untuk dimusnahkan .

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Type Verza warna merah dengan No. Pol. H-5147-SA

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui terdakwa.

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Semarang pada hari SENIN tanggal 13 Maret 2023, oleh kami **GATOT SARWADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **HERIYENTI, S.H., M.H.** dan **ACHMAD RASYID PURBA, S.H., Hum.** masing masing sebagai Hakim Anggota. putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 15 Maret 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **NOVI DIANA SARI, SE. SH. MM.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Klas I A Khusus Semarang dengan dihadiri oleh, META PERMATASARI, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Semarang dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HERIYENTI S.H., M.H.

GATOT SARWADI, S.H.

ACHMAD RASYID PURBA, S.H., Hum

Panitera Pengganti ;

NOVI DIANA SARI, SE. SH. MM.